



Mengungkap Dinamika Hukum Islam: Telaah Kritis terhadap “*An Introduction to Islamic Law* Karya Wael B. Hallaq”

Inna Fauzatal Ngazizah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: innafauzi@iainkudus.ac.id

Keywords:

Dynamics,
Critical Analysis,
Islamic Law,
Book Review

Kata Kunci:

Dinamika, Telaah
Kritis, Hukum
Islam, Review
Buku

Abstract:

An Introduction to Islamic Law by Wael B. Hallaq offers a critical review of the evolution of Islamic law from the classical period to the modern era. The book summarizes Hallaq's broader work, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, with a focus on simplifying concepts to make them accessible to general readers. In his study, Hallaq highlights how Sharia developed historically as a flexible legal system based on the interpretation of scholars, before undergoing drastic changes due to colonialism and modernity. The first part of the book discusses the foundations of Islamic law, including the role of the legal school, legal education, and the interaction of law with society and politics in pre-modern systems of government. Hallaq explained that in the traditional context, Islamic law is not just a written rule, but also reflects moral and social values. The second part highlights how the modern state and colonialism changed Islamic law, limiting its application to the realm of family law, as well as weakening the role of the ulama as the main legal authority. Hallaq criticizes how the modern state tries to fit Islamic law within the framework of a secular legal system, which often ignores the moral and social aspects of Sharia. This book contributes to academic discussion by offering a new perspective on the relationship between Islamic law and the modern state. With a historical and analytical approach, Hallaq not only debunks misconceptions about Islamic law, but also invites readers to consider its relevance in today's social and political context.

Abstrak:

An Introduction to Islamic Law karya Wael B. Hallaq menawarkan tinjauan kritis mengenai evolusi hukum Islam dari masa klasik hingga era modern. Buku ini merangkum karya Hallaq yang lebih luas, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, dengan fokus pada penyederhanaan konsep agar dapat diakses oleh pembaca umum. Dalam kajiannya, Hallaq menyoroti bagaimana Syariah berkembang secara historis sebagai sistem hukum yang fleksibel dan berbasis pada interpretasi para ulama, sebelum mengalami perubahan drastis akibat kolonialisme dan modernitas. Bagian pertama buku ini membahas fondasi hukum Islam, termasuk peran mazhab hukum, pendidikan hukum, dan interaksi hukum dengan masyarakat serta politik dalam sistem pemerintahan pra-

modern. Hallaq menjelaskan bahwa dalam konteks tradisional, hukum Islam bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial. Bagian kedua menyoroti bagaimana negara modern dan kolonialisme mengubah hukum Islam, membatasi penerapannya hanya dalam ranah hukum keluarga, serta melemahkan peran ulama sebagai otoritas hukum utama. Hallaq mengkritik bagaimana negara modern mencoba menyesuaikan hukum Islam dalam kerangka sistem hukum sekuler, yang sering kali mengabaikan aspek moral dan sosial dari Syariah. Buku ini berkontribusi dalam diskusi akademik dengan menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara hukum Islam dan negara modern. Dengan pendekatan historis dan analitis, Hallaq tidak hanya membongkar kesalahpahaman tentang hukum Islam, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan relevansinya dalam konteks sosial dan politik saat ini.

A. Pendahuluan

Hukum Islam, atau syariah, sering kali dipahami secara sempit sebagai sekumpulan aturan yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam kehidupan umat Muslim, seperti ibadah, pernikahan, dan warisan. Pandangan ini cenderung mengabaikan kompleksitas dan kedalamannya sistem hukum yang telah berkembang selama berabad-abad. Padahal, hukum Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas, mencakup prinsip-prinsip moral, etika sosial, serta mekanisme hukum yang berkembang secara dinamis sesuai dengan konteks sejarah dan budaya masyarakat Muslim. Sebagai suatu sistem yang lahir dari interaksi antara teks-teks suci, pemikiran para ulama, dan praktik masyarakat, syariah bukanlah entitas yang kaku, melainkan suatu tradisi hukum yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.¹ Di sisi lain, terdapat sebagian orang yang memahami hukum Islam hanya sebatas mempelajari aturan-aturan tertulis, tanpa melakukan penelusuran bagaimana ia diterapkan, ditafsirkan, dan berkembang dalam berbagai periode sejarah.

Pandangan yang sering kali mengabaikan dimensi yang lebih luas dan kompleks dari hukum Islam, yang mencakup tidak hanya norma-norma ritual dan etika, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola masyarakat. Dalam konteks ini, syariah seharusnya dipahami sebagai sistem hukum yang integral, yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

¹ Wael B. Hallaq, *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*, *Journal of Islamic Ethics* (New York: Columbia University Press, 2019).

Hallaq dalam buku *an Introduction Islamic law* menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan budaya di mana ia berkembang. Setiap periode sejarah dan setiap wilayah geografis memiliki karakteristik unik yang memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum. Misalnya, hukum Islam di era klasik sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai budaya dan sistem hukum lainnya, seperti hukum Romawi dan hukum Persia. Selain itu, perkembangan mazhab-mazhab dalam hukum Islam menunjukkan bagaimana pemikiran dan tradisi lokal dapat memengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam memerlukan pengetahuan tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang membentuknya, serta bagaimana elemen-elemen ini saling berinteraksi dalam konteks yang berbeda.

Dalam dunia modern, tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam semakin kompleks. Globalisasi, sekularisasi, dan perubahan sosial yang cepat menuntut hukum Islam untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem hukum lainnya. Hallaq mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat berfungsi dalam konteks pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.² Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Hallaq tidak hanya memberikan wawasan tentang hukum Islam, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan relevansinya dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Islam, kita dapat mengurangi stereotip dan prasangka yang sering kali muncul, serta membangun dialog yang lebih konstruktif antara berbagai tradisi hukum di dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas karya Wael B Hallaq. Kajian pertama dilakukan oleh Thohir Luth, Md Yazid Ahmad dengan Judul Universality an Contexteality of Islamic Law: a Perspective from Wael B. Hallaq and Thaha Jabir Alwani. Artikel Thohir menguraikan bahwa Hallaq menekankan pentingnya pemahaman prinsip hukum Islam untuk mengatasi tantangan Kontemporer, sedangkan Alwani menekankan fleksibilitas hukum islam dalam perubahan zaman.³ Kajian berikutnya dilakukan oleh Kizi Kahhorova Gulhumor Sulaymonjon dengan judul “A Deep Study of Wael B Hallaq’s explaining views of Islamic Law” menguraikan bahwa meskipun telah banyak sarjana barat Ignác Goldziher, Duncan Black Macdonald, Joseph Schacht, Norman Calder, dan Noel Coulson telah banyak membahas hukum Islam, tetapi mereka belum secara khusus

² David Shaw, “Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge by Wael B. Hallaq (Review),” *Ariel: A Review of International English Literature* 51, no. 1 (2020): 167–70, <https://doi.org/10.1353/ari.2020.0009>.

³ Thohir Luth and Yazid Ahmad, “Universality and Contextuality of Islamic Law: A Perspective from Wael B. Hallaq and Thaha Jabir Alwani,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2022): 106–16.

mengkaji bagaimana hukum Islam berfungsi dalam konteks negara modern. Tantangan ini kemudian diambil oleh Wael B. Hallaq, seorang cendekiawan terkemuka abad ke-21, yang menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara hukum Islam dan negara dalam dunia kontemporer.⁴ Kajian berikutnya dilakukan oleh Abdul Basit dkk dengan judul “Modern State and Sharia: Basics, Contradictions and Their Solution (a Research Review of Hallaq’s Ideas). Kajian Abdul Basit menguraikan bahwa hallaq mengkritik cendekiawan yang berusaha membuktikan konsep negara Islam dengan Al-Qur'an dan Hadits tanpa mempertimbangkan bahwa negara modern sendiri tidak memiliki eksistensi historis dalam Islam. Hallaq menggagas bahwa konsep negara modern memerlukan filosofi etika yang kuat tanpa memisahkan diri dari agama.⁵

B. Biografi Wael B Hallaq

Wael B. Hallaq adalah seorang akademisi terkemuka yang lahir di Nazaret, Palestina, dan kini dikenal sebagai salah satu pemikir terpenting dalam studi hukum Islam dan sejarah intelektual Islam. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Haifa, di mana ia mulai mengembangkan minatnya dalam hukum dan pemikiran Islam. Setelah itu, Hallaq melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Washington, di mana ia meraih gelar master dan Ph.D. pada tahun 1983. Pendidikan yang mendalam ini membekalinya dengan pengetahuan yang luas dan perspektif kritis yang akan membentuk karir akademisnya.

Setelah menyelesaikan gelar doktoralnya, Hallaq bergabung dengan McGill University di Kanada sebagai asisten profesor hukum Islam. Di sana, ia mulai mengembangkan reputasi sebagai seorang cendekiawan yang berani menantang narasi-narasi tradisional dalam studi hukum Islam.⁶ Salah satu kontribusi terpentingnya adalah penelitiannya tentang ijtihad, di mana ia berargumen bahwa penutupan pintu ijtihad yang sering dianggap sebagai titik akhir dalam perkembangan hukum Islam sebenarnya lebih kompleks dan dinamis. Karya-karyanya telah memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks modern.

⁴ Kizi Kahhorova Gulhumor Sulaymonjon, “A Deep Study of Wael B Hallaq’s Explaining Views of Islamic Law,” *Asian Journal Of Multidimensional Research* 12, no. 8 (2023): 7–10, <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2023.00102.7>.

⁵ Abdul Basit et al., “Modern State And Sharia ‘ ’ Basics , Contradictions And Their Solution ” (A Research Review Of Hallaq ’ s Ideas)” 6, no. 8 (2022): 6615–24.

⁶ Muhammad Rofiq, “Otoritas, Keberlanjutan Dan Perubahan Fikih Dalam Pandangan Wael B. Hallaq,” *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (2016): 57–69, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3934>.

Hallaq telah menerbitkan lebih dari delapan puluh artikel dan sejumlah buku yang membahas berbagai aspek hukum dan pemikiran Islam. Hallaq mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim modern dan bagaimana warisan intelektual Islam dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah kontemporer. Karya ini telah mendapatkan pengakuan luas dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, menjadikannya salah satu teks penting dalam studi Islam.

Penghargaan yang diterima Hallaq mencerminkan dampak signifikan dari karyanya. Pada tahun 2009, ia terdaftar di antara 500 Muslim paling berpengaruh di dunia, dan pada tahun 2015. Selain itu, ia juga menerima Penghargaan Nautilus pada tahun 2020 dan Penghargaan TÜBA pada tahun 2021. Penghargaan-penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya diakui di kalangan akademisi, tetapi juga di masyarakat luas. Di tahun yang sama, Hallaq terpilih sebagai anggota kehormatan akademi. Lusinan artikel utamanya banyak diterjemahkan dalam Bahasa Arab, Turki, Indonesia, Jepang, Persia, Urdu, Ibrani, Italia, Jerman, Prancis, Albania, Rusia dan Bengali.⁷


Di luar dunia akademis, Hallaq juga memiliki minat dalam seni. Ia menghasilkan berbagai lukisan dan karya seni yang mencerminkan ketertarikan pada estetika serta eksplorasi mendalam tentang kondisi manusia modern. Karya seninya sering kali menggabungkan elemen-elemen filosofis dan moral, menciptakan dialog antara seni dan pemikiran.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Hallaq tidak hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang seniman yang berusaha memahami dan menggambarkan kompleksitas kehidupan manusia.

Saat ini, Hallaq mengajar di Columbia University, di mana ia terus berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam dan etika. Penelitiannya saat ini berfokus pada praktik konstitusi pemerintahan Islam antara abad kedelapan dan kedelapan belas, dengan tujuan untuk mengkritik dan mengevaluasi pengaturan konstitusi modern. Melalui pengajaran dan penelitiannya, Hallaq berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan zaman.

C. Pembahasan

⁷ Faisal, "Professor Wael B. Hallaq, <https://kingfaisalprize.org/wael-b-hallaq/>.

⁸ Ecep Ishak Fariduddin, "Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Realitas Sosial-Budaya," *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 17–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>.



Buku *An Introduction to Islamic Law* karya Wael B.⁹ Hallaq adalah ringkasan dari karyanya yang lebih luas, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Buku ini ditujukan bagi pembaca umum yang ingin memahami hukum Islam secara lebih sederhana, tanpa pembahasan teoritis dan teknis yang kompleks. Dalam menyusunnya, Hallaq menghilangkan kosakata khusus sejauh mungkin dan menjelaskan istilah teknis dalam bahasa Inggris, yang didefinisikan dalam "Daftar Istilah Kunci" di bagian akhir buku. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan kronologi dan daftar bacaan lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang hukum Islam.

Buku ini terbagi dalam dua bagian utama. Bagian pertama membahas perkembangan hukum Islam dalam konteks tradisional, mencakup peran ulama, mazhab hukum, pendidikan hukum, serta interaksi antara hukum dan masyarakat. Hallaq juga menjelaskan bagaimana hukum Islam pra-modern bekerja dalam sistem pemerintahan yang dikenal sebagai "Lingkaran Keadilan", di mana hukum bukan merupakan produk negara, tetapi justru menjadi dasar legitimasi politik dan sosial. Bagian kedua membahas bagaimana hukum Islam mengalami perubahan drastis akibat kolonialisme dan modernitas. Hallaq menyoroti bagaimana Syariah mengalami distorsi dan pengurangan perannya dalam sistem hukum negara-bangsa modern, dengan hukum Islam yang tersisa sebagian besar terbatas pada aspek hukum keluarga.

Dalam bab-bab terakhir, Hallaq mengulas dampak lebih lanjut dari perubahan ini, termasuk bagaimana modernitas menciptakan negara-negara yang semakin represif, merombak sistem hukum tradisional, dan memicu gerakan Islamis yang berusaha mengembalikan peran Syariah. Ia menutup buku ini dengan menunjukkan bahwa Syariah pada awalnya merupakan sistem yang fleksibel dan berbasis nilai moral, tetapi dalam konteks modern sering kali direduksi menjadi aturan hukum yang kaku dan terbatas pada aspek tertentu dalam kehidupan Muslim. Buku ini memberikan perspektif mendalam mengenai evolusi hukum Islam dan tantangan yang dihadapinya dalam dunia modern.

⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2009).

D. Analisis dan Diskusi

Buku ini berupaya meluruskan kesalahpahaman tentang hukum Islam dengan terlebih dahulu memberikan gambaran singkat mengenai sejarah panjangnya. Selanjutnya, buku ini menunjukkan bagaimana perubahan yang terjadi dalam dua abad terakhir telah mengubah hukum Islam secara fundamental. Secara historis, hukum Islam cenderung terpisah dari politik dan berfungsi sebagai pedoman keadilan. Namun, ironisnya, di era modern, ia justru menjadi bagian dari arena politik dan kehilangan banyak aspek hukumnya. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam serta menjelaskan mengapa istilah *syariah* sering kali menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman di masyarakat. Dalam *An Introduction to Islamic Law*, Wael B. Hallaq membagi pembahasannya ke dalam dua bagian utama: "**Tradisi dan Kontinuitas**" serta "**Modernitas dan Keretakan**". Untuk menyusun *book review* yang lebih sistematis, isi buku ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga sub pembahasan utama sebagai berikut:

1. Fondasi Hukum Islam dan Struktur Syariah

Wael B. Hallaq, dalam karyanya, memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep Syariah dan siapa saja yang termasuk dalam lingkupnya. Syariah, yang secara harfiah berarti "jalan" atau "jalan menuju sumber air", mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk ibadah, etika, dan interaksi sosial. Dalam konteks ini, Syariah tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendasari perilaku individu dan masyarakat.¹⁰ Hallaq menekankan bahwa Syariah adalah hasil dari interpretasi dan pemahaman para ulama terhadap teks-teks suci, dan oleh karena itu, siapa saja yang terlibat dalam proses ini, termasuk para cendekiawan, hakim, dan masyarakat umum, memiliki peran penting dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam.

Selanjutnya, Hallaq membahas bagaimana hukum Islam ditemukan dan dikembangkan. Proses ini melibatkan berbagai metode dan pendekatan, termasuk ijtihad, yang merupakan usaha intelektual untuk menafsirkan teks-teks suci dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Hallaq menjelaskan bahwa ijtihad bukanlah proses yang statis; sebaliknya, ia adalah suatu proses dinamis yang melibatkan dialog antara tradisi dan

¹⁰ Abdul Basit and Mahmood Ahmad, "An Introduction to Wael B Hallaq's Works and Thoughts," *Al-Qamar* 2, no. 2 (2019): 127–44.

konteks sosial yang berubah.¹¹ Para ulama, dengan pengetahuan dan keahlian mereka, berperan sebagai penghubung antara teks-teks suci dan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Mazhab hukum juga menjadi fokus penting dalam pemikiran Hallaq. Ia menjelaskan bahwa mazhab hukum, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, muncul sebagai hasil dari perbedaan interpretasi dan pendekatan terhadap teks-teks suci. Setiap mazhab memiliki karakteristik dan metodologi yang unik, yang mencerminkan konteks sosial dan budaya di mana ia berkembang. Hallaq menekankan bahwa keberagaman mazhab ini bukanlah tanda perpecahan, melainkan menunjukkan kekayaan intelektual dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks pendidikan hukum, Hallaq menjelaskan pentingnya pendidikan bagi para ahli hukum dalam tradisi Islam. Pendidikan hukum tidak hanya mencakup penguasaan teks-teks hukum, tetapi juga pengembangan kemampuan analitis dan kritis. Para ulama dilatih untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana hukum diterapkan, sehingga mereka dapat memberikan fatwa dan keputusan yang relevan. Hallaq menyoroti bahwa pendidikan hukum dalam tradisi Islam memiliki dimensi spiritual dan etika, yang membedakannya dari pendekatan pendidikan hukum di banyak negara Barat.

Hallaq juga membahas hubungan antara hukum dan politik dalam konteks hukum Islam. Ia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan sosial di mana ia diterapkan. Para ulama sering kali terlibat dalam proses politik, baik sebagai penasihat maupun sebagai pengambil keputusan. Hallaq menekankan bahwa interaksi antara hukum dan politik ini dapat menghasilkan tantangan dan konflik, terutama ketika nilai-nilai hukum Islam bertentangan dengan praktik politik yang ada. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini sangat penting untuk memahami dinamika hukum Islam dalam masyarakat modern.

Dalam analisisnya, Hallaq mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Ia berargumen bahwa meskipun banyak yang berpendapat bahwa hukum Islam adalah statis dan tidak dapat berubah, kenyataannya adalah bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk berkembang

¹¹ Rahmad Budiman, "Theoretical Review of Islamic Legal Sources According to the Misrepresentation Theory of Hallaq," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 178, <https://doi.org/https://doi.org/10.22372/petita.v5i2.100>.

dan beradaptasi. Dengan memahami proses ijtihad dan peran mazhab hukum, Hallaq menunjukkan bahwa hukum Islam dapat terus relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah.

Hallaq menekankan pentingnya dialog antara tradisi dan modernitas dalam pengembangan hukum Islam. Ia percaya bahwa dengan memahami akar sejarah dan intelektual hukum Islam, umat Muslim dapat menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam konteks modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Melalui pendekatan ini, Hallaq berharap dapat membuka jalan bagi pemikiran hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif, yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Muslim di seluruh dunia.

2. Syariah dalam Kehidupan Sosial dan Politik Pra-Modern

Wael B. Hallaq dalam karyanya menjelaskan bahwa masyarakat Syariah bukan hanya sekadar kumpulan individu yang mematuhi hukum, tetapi merupakan suatu entitas sosial yang terintegrasi di mana hukum Islam berfungsi sebagai landasan moral dan etika. Dalam masyarakat ini, Syariah berperan sebagai panduan yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik.¹² Hallaq menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi juga sebagai sistem yang dinamis yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Muslim. Dengan demikian, Syariah membentuk identitas kolektif dan memberikan kerangka kerja bagi individu untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks masyarakat pra-modern, Hallaq menggambarkan bagaimana Syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam tidak hanya diimplementasikan oleh lembaga-lembaga formal, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik sosial dan budaya masyarakat. Para ulama dan pemimpin komunitas berperan penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, sehingga Syariah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hallaq menunjukkan bahwa dalam masyarakat ini, hukum dan norma sosial saling melengkapi, menciptakan harmoni antara aturan formal dan praktik informal.

Konsep "Lingkaran Keadilan" menjadi salah satu gagasan kunci yang diangkat oleh Hallaq untuk menggambarkan hubungan antara hukum, pemerintah, dan masyarakat

¹² mahmood ahmad Basit, Abdul, "Theory of ' ' Global Islamic State ' ': A Special Study of Medinan Life of Prophet Muhammad PBUH (A Response to Hallaq ' s Impossible State)," *Seerat Studies Research Journal* 8, no. 8 (2023): 1–8.

dalam struktur pemerintahan tradisional Islam. Lingkaran ini mencerminkan interaksi yang saling bergantung antara berbagai elemen dalam masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, sementara masyarakat diharapkan untuk mematuhi hukum tersebut dan berpartisipasi dalam proses keadilan. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Hallaq menjelaskan bahwa dalam pemerintahan pra-modern, keadilan dipandang sebagai tujuan utama dari hukum. Para penguasa diharapkan untuk bertindak sebagai pelindung keadilan, dan mereka diukur berdasarkan kemampuan mereka untuk menegakkan Syariah dan memberikan keadilan kepada rakyat. Dalam hal ini, legitimasi pemerintah sangat bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Jika pemerintah gagal dalam tugas ini, maka mereka berisiko kehilangan dukungan dan kepercayaan dari rakyat.¹³

Lebih lanjut, Hallaq menunjukkan bahwa dalam masyarakat Syariah, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi ekonomi hingga hubungan keluarga, dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat.¹⁴ Dalam konteks ini, Syariah berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan kolektif, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

Hallaq juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam masyarakat Syariah. Pendidikan hukum dan pemahaman tentang Syariah menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beretika. Para ulama dan pendidik berperan penting dalam mentransmisikan pengetahuan hukum kepada generasi berikutnya, sehingga nilai-nilai keadilan dan etika dapat terus hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang penguasaan teks-teks hukum, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moral individu.

¹³ Abdulzeem Abozaid Habib Ahmed, "State Laws and Shari Ah Compatibility: Methodological Overview and Application to Financial Laws," *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice* 18, no. 1 (2022): 123–39.

¹⁴ Mohamed Arafa, "ISLAMIC JURISDICTION: SHARIE'A COURTS AND THE FUTURE OF PUBLIC POLICY," *Revista Direitos Fundamentais & Democracia* 25, no. 1 (2020): 6–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdf.v25i11829>.

Hallaq mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana struktur pemerintahan dan penerapan hukum dalam masyarakat pra-modern dapat memberikan wawasan bagi pemikiran hukum Islam kontemporer. Ia berargumen bahwa meskipun konteks sosial dan politik telah berubah, prinsip-prinsip keadilan dan etika yang mendasari Syariah tetap relevan. Dengan memahami bagaimana hukum Islam berfungsi dalam masyarakat pra-modern, kita dapat menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern yang lebih kompleks.¹⁵

Hallaq menekankan bahwa pemahaman tentang masyarakat Syariah dan konsep Lingkaran Keadilan dapat membantu kita untuk lebih menghargai kekayaan tradisi hukum Islam. Dalam dunia yang semakin global dan terhubung, penting untuk mengakui bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk berkontribusi pada diskusi tentang keadilan, etika, dan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Hallaq mengajak kita untuk melihat kembali warisan hukum Islam dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

3. Dampak Modernitas dan Perubahan Syariah

Wael B. Hallaq dalam karyanya membahas dampak besar dari kolonialisme terhadap hukum Islam dan penerapan Syariah di dunia Muslim. Penjajahan tidak hanya mengubah struktur politik dan sosial, tetapi juga mempengaruhi cara hukum Islam dipahami dan diterapkan. Hallaq menunjukkan bahwa selama periode kolonial, banyak negara Muslim mengalami intervensi yang signifikan dari kekuatan kolonial, yang berusaha untuk mengubah sistem hukum tradisional menjadi sistem hukum yang lebih sesuai dengan model Barat. Proses ini sering kali melibatkan penghapusan atau pengabaian praktik-praktik hukum yang telah ada selama berabad-abad, yang mengakibatkan hilangnya banyak aspek penting dari Syariah.

Dalam konteks ini, Hallaq menyoroti pergeseran dari sistem hukum tradisional yang berbasis pada Syariah menuju hukum yang dikodifikasi dalam kerangka negara-bangsa modern. Hukum yang dikodifikasi ini sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Muslim, melainkan lebih terpengaruh oleh model hukum Barat.

¹⁵ Ro'fah Setyowati Andi Muhammad Galib, "The Future of Halal Products Warranties Following the Passage of Law Number 11 of 2020 about Job Creation Based on Wael B. Hallaq," *International Journal of Social Science Research and Review* 7, no. 5 (2024): 83–95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1188>.

Hal ini menciptakan ketegangan antara hukum yang diadopsi oleh negara dan praktik hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hallaq berargumen bahwa perubahan ini tidak hanya mengubah cara hukum diterapkan, tetapi juga merusak legitimasi Syariah sebagai sistem hukum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat Muslim.

Hallaq juga mengkritik bagaimana peran ulama berubah dalam konteks negara-bangsa modern. Sebelum era kolonial, ulama memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat sebagai penafsir dan pelaksana hukum Islam. Namun, dengan munculnya negara-bangsa, peran mereka sering kali terpinggirkan. Negara modern cenderung mengambil alih fungsi-fungsi yang sebelumnya dipegang oleh ulama, seperti penegakan hukum dan pembuatan kebijakan.¹⁶ Hal ini menyebabkan krisis legitimasi bagi ulama, yang kini harus berjuang untuk mempertahankan relevansi mereka dalam sistem hukum yang baru.

Di sisi lain, kelompok Islamis muncul sebagai respons terhadap perubahan ini, berusaha untuk membangun kembali hukum Islam dalam konteks negara modern. Hallaq mencatat bahwa banyak kelompok Islamis berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam sistem hukum negara-bangsa, dengan harapan dapat mengembalikan keadilan dan moralitas yang dianggap hilang akibat kolonialisme. Namun, pendekatan ini sering kali menghadapi tantangan, baik dari dalam komunitas Muslim itu sendiri maupun dari negara yang berusaha mempertahankan kontrol atas hukum dan kebijakan publik.

Hallaq juga menyoroti bahwa meskipun ada upaya untuk mengembalikan Syariah, banyak dari kelompok Islamis ini terjebak dalam paradigma hukum yang telah dikodifikasi oleh negara. Mereka sering kali berjuang untuk menafsirkan dan menerapkan Syariah dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, yang sering kali tidak mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat Muslim.¹⁷ Dalam hal ini, Hallaq menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan untuk kembali ke Syariah, tantangan struktural yang dihadapi oleh kelompok Islamis membuat proses ini menjadi rumit.

Hallaq mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan zaman modern tanpa kehilangan esensinya. Ia

¹⁶ Gulhumor S. Kahhorova, "THE NOTIONS OF WAEL HALLAQ ON AN INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW," *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research* 2, no. 6 (2022): 63–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume02Issue06-12>.

¹⁷ Mustapha Tajdin, "SHARI'A AS STATE LAW: AN ANALYSIS OF 'ALLĀL AL-FĀSĪ'S CONCEPT OF THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW," *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020): 494–514, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/jlr.2020.41>.

berargumen bahwa meskipun banyak aspek Syariah telah terpengaruh oleh kolonialisme dan modernitas, prinsip-prinsip dasar keadilan dan moralitas yang mendasari Syariah tetap relevan. Dengan memahami konteks sejarah dan sosial di mana hukum Islam beroperasi, kita dapat menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka yang lebih modern dan responsif.

Hallaq juga menekankan pentingnya dialog antara tradisi dan modernitas dalam pengembangan hukum Islam. Ia percaya bahwa dengan mengakui warisan hukum Islam dan mengintegrasikannya dengan pemikiran kontemporer, umat Muslim dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Hallaq mengajak para cendekiawan, ulama, dan praktisi hukum untuk bekerja sama dalam menjembatani kesenjangan antara Syariah dan hukum modern, sehingga keduanya dapat saling melengkapi.¹⁸

Hallaq menegaskan bahwa meskipun hukum Islam telah mengalami banyak perubahan akibat kolonialisme dan modernitas, esensi Syariah sebagai sistem hukum yang adil dan etis tetap dapat dipertahankan. Ia mengajak pembaca untuk melihat kembali warisan hukum Islam dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern yang kompleks. Dengan cara ini, Hallaq berharap dapat membuka jalan bagi pemikiran hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif, yang mampu menjawab

E. Kesimpulan

Karya Hallaq ini memberikan wawasan mendalam mengenai hukum Islam sebagai sistem yang fleksibel dan berkembang, bukan sebagai entitas statis. Hallaq menunjukkan bagaimana Syariah berperan penting dalam membentuk masyarakat Islam pra-modern, tetapi mengalami perubahan drastis akibat kolonialisme dan modernitas. Dalam konteks negara modern, hukum Islam sering kali direduksi menjadi aturan hukum yang terbatas pada aspek tertentu, seperti hukum keluarga, sementara perannya dalam sistem politik dan sosial semakin berkurang.

Hallaq menekankan bahwa pemahaman tentang sejarah dan dinamika hukum Islam sangat penting untuk melihat bagaimana Syariah dapat tetap relevan dalam dunia modern. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara hukum, etika, dan

¹⁸ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (UK: Cambridge University Press, 2005).

negara, serta bagaimana prinsip-prinsip Syariah dapat diterapkan dalam sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Buku ini bukan hanya kritik terhadap kodifikasi hukum Islam dalam negara modern, tetapi juga refleksi tentang bagaimana hukum Islam dapat berkembang dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamentalnya.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

G. Pengakuan

-

H. Referensi

- Andi Muhammad Galib, Ro'fah Setyowati. "The Future of Halal Products Warranties Following the Passage of Law Number 11 of 2020 about Job Creation Based on Wael B. Hallaq." *International Journal of Social Science Research and Review* 7, no. 5 (2024): 83–95. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1188>.
- Arafa, Mohamed. "ISLAMIC JURISDICTION: SHARIE'A COURTS AND THE FUTURE OF PUBLIC POLICY." *Revista Direitos Fundamentais & Democracia* 25, no. 1 (2020): 6–26. <https://doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v25i11829>.
- Basit, Abdul, mahmood ahmad. "Theory of ' ' Global Islamic State ' ': A Special Study of Medinan Life of Prophet Muhammad PBUH (A Response to Hallaq ' s Impossible State)." *Seerat Studies Research Journal* 8, no. 8 (2023): 1–8.
- Basit, Abdul, and Mahmood Ahmad. "An Introduction to Wael B Hallaq's Works and Thoughts." *Al-Qamar* 2, no. 2 (2019): 127–44.
- Basit, Abdul, Mahmood Ahmad, Muhammad Hussain Azad, Muhammad Hassan Mahmood, Muhammad Anisur Rahman, and Muhammad Tuseef. "Modern State And Sharia ' ' Basics , Contradictions And Their Solution " (A Research Review Of Hallaq ' s Ideas)" 6, no. 8 (2022): 6615–24.
- Budiman, Rahmad. "Theoretical Review of Islamic Legal Sources According to the Misrepresentation Theory of Hallaq." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 178. <https://doi.org/10.22372/petita.v5i2.100>.
- Faisal. "Professor Wael B. Hallaq." <https://kingfaisalprize.org/>, 2024.

[https://kingfaisalprize.org/wael-b-hallaq/.](https://kingfaisalprize.org/wael-b-hallaq/)

Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Realitas Sosial-Budaya." *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 17–38. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>.

Habib Ahmed, Abdulzeem Abozaid. "State Laws and Shari Ah Compatibility: Methodological Overview and Application to Financial Laws." *Manchaster Journal of Transnational Islamic Law and Practice* 18, no. 1 (2022): 123–39.

Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.
———. *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha. Journal of Islamic Ethics*. New York: Columbia University Press, 2019.
———. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. UK: Cambridge University Press, 2005.

Kahhorova, Gulhumor S. "THE NOTIONS OF WAEL HALLAQ ON AN INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW." *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research* 2, no. 6 (2022): 63–67. <https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume02Issue06-12>.

Luth, Thohir, and Yazid Ahmad. "Universality and Contextuality of Islamic Law: A Perspective from Wael B. Hallaq and Thaha Jabir Alwani." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2022): 106–16.

Rofiq, Muhammad. "Otoritas, Keberlanjutan Dan Perubahan Fikih Dalam Pandangan Wael B. Hallaq." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (2016): 57–69. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3934>.

Shaw, David. "Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge by Wael B. Hallaq (Review)." *Ariel: A Review of International English Literature* 51, no. 1 (2020): 167–70. <https://doi.org/10.1353/ari.2020.0009>.

Sulaymonjon, Kizi Kahhorova Gulhumor. "A Deep Study of Wael B Hallaq's Explaining Views of Islamic Law." *Asian Journal Of Multidimensional Research* 12, no. 8 (2023): 7–10. <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2023.00102.7>.

Tajdin, Mustapha. "SHARĪ‘A AS STATE LAW: AN ANALYSIS OF ‘ALLĀL AL-FĀSĪ’S CONCEPT OF THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW." *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020): 494–514. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.41>.

I. Biografi Penulis

Inna Fauziatal Ngazizah is a lecturer at State Islamic Institut of Kudus. Her research, mostly, focused on the theme of Islamic Law.

DOI, Copyright, and License	<p>DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.4082</p> <p>Copyright (c) 2024 Inna Fauziatal Ngazizah</p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p> 
How to cite	<p>Ngazizah, Inna Fauziatal. " Mengungkap Dinamika Hukum Islam: Telaah Kritis terhadap “An Introduction to Islamic Law Karya Wael B. Hallaq”" <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 12, no. 2 (2024): 248-63. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.4082</p>